



P E N E T A P A N

Nomor 0590/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 3513090202830002, Tempat/Tgl. Lahir Probolinggo, 02 Februari 1983, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 3514086507860005, Tempat/Tgl. Lahir Pasuruan 25 Juli 1986, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Krajan RT.004 RW.004 Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, Sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada FURQON QODARIYANTO, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantorkan pada Kantor Advokat Law Firm "FQP & PARTNER", beralamat di Dusun Kebonagung RT.003 RW.004 Desa Sukolilo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor : 615/Kuasa/12/2024/PA.Bgl pada tanggal 06 Desember 2024, disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 halaman Pen.No.0590/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan register perkara Nomor 0525/Pdt.P/2024/PA.Bgl tanggal 05 November 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. *Pemohon I* dan *Pemohon II* pernah menikah menurut Agama Islam (Menikah secara Sirih) pada tahun 17 November 2018, dengan Wali Nikah Kakak Kandung *Pemohon II* bernama SAMIAJI, yang menikahkan adalah Ustad setempat bernama Bp. DANI AHMAD NUR SOLEH dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SUSIANA, Dusun Krajan RT.004 RW.004 Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dan AGUS SUPRIYANTO, Dusun Jatisari RT.018 RW.007 Desa Curahrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan karena dahulu cuma menikah secara sirih atau dibawah tangan;
2. Setelah menikah *Pemohon I* dan *Pemohon II* hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri yang baik (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (Satu) anak ANAK, Pasuruan 23 Maret 2018;
3. Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam (Menikah secara Sirih), *Pemohon I* berstatus Perjaka (Surat Keterangan Status dari Desa Terlampir) dan *Pemohon II* berstatus Janda Cerai (Akte Cerai Terlampir);
4. *Pemohon I* dan *Pemohon II* telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dengan Wali Nikah Orang Tua Kandung *Pemohon II* yang menikahkan adalah bernama SARIYAN dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAMIAJI, Dusun Krajan RT.004 RW.004 Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan dan AGUS SUPRIYANTO, Dusun Jatisari RT.018 RW.007 Desa Curahrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,-

Hal 2 dari 14 halaman Pen.No.0590/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0487/027/VIII/2021 dan dikeluarkan pada tanggal 05 Agustus 2021;

5. Bahwa Para *Pemohon* mengurus Akta Kelahiran Anak namun mendapatkan kesulitan karena pada saat menikah dulu *Pemohon I* dan *Pemohon II* tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama setempat sampai mereka mempunyai anak baru menikah lagi secara resmi, oleh karena itu para *Pemohon* mohon penetapan tentang Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
6. Para *Pemohon* sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para *Pemohon*;
2. Menetapkan anak bernama ANAK adalah anak kandung dari *Pemohon I* (Satu) PEMOHON I dengan *Pemohon II* (Dua) PEMOHON II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Bangil berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Para *Pemohon* yang didampingi kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai penetapan asal usul anak dan akibat hukumnya, akan tetapi Para *Pemohon* menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para *Pemohon* tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para *Pemohon* dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan sirri para *Pemohon* dilakukan pada tanggal 25 Desember 2015 di rumah orangtua *Pemohon II* di Dusun Krajan Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa wali nikah *Pemohon II* adalah kakak kandung *Pemohon II* yang bernama Samiaji bin Sariyan karena ayah kandung *Pemohon II* saat itu sedang sakit stroke dan tidak bisa berbicara;

Hal 3 dari 14 halaman Pen.No.0590/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II resmi bercerai dengan suami sebelumnya pada tanggal 2 Januari 2014 dan menikah sirri dengan Pemohon I pada tanggal 25 Desember 2015;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pasuruan atas nama Pemohon I, NIK 3513090202830002, Tertanggal 26 juli 2024 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pasuruan atas nama Pemohon II, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0487/027/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-04112019-0089 atas nama Anak yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 03 Desember 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514080311210004 atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 05 Nopember 2021, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 05 Desember 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/ /424.208.2.09/2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan tertanggal 06 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P6);

Hal 4 dari 14 halaman Pen.No.0590/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0007/AC/2014/PA.Bgl yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tertanggal 02 Januari 2014, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P7);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya memberi keterangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, Umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Permohonan asal usul anak untuk anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah sirri secara syariat Islam pada tanggal 25 Desember 2015 di rumah Pemohon II di Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten pasuruan;
 - Bahwa saat menikah sirri yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Bapak Samiaji bin Sariyan karena saat itu ayah kandung Permohon II sedang sakit stroke dan tidak bisa berbicara;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II kemudian mewakilkan kepada ustadz/tokoh Masyarakat setempat yang bernama Bapak Dani untuk menikahkan Para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon saat itu disaksikan dua orang saksi yaitu saksi sendiri selaku adik kandung Pemohon II dan saksi kedua adalah Saksi II selaku adik kandung Pemohon I, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100,000.00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat menikah sirri status Pemohon I saat itu perjaka, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah nikah sirri para Pemohon dikaruniai anak satu orang bernama **ANAK**, Pasuruan 23 Maret 2018 dan selama

Hal 5 dari 14 halaman Pen.No.0590/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak ada yang menyangkal jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon kemudian menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Purwosari Kabupaten pasuruan pada tanggal 05 Agustus 2021;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah untuk mencantumkan nama para Pemohon sebagai ayah dan ibu anak tersebut dalam Akta Kelahirannya;

2. Saksi II, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Permohonan asal usul anak untuk anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah menikah sirri pada tanggal 25 Desember 2015 secara syariat Islam di rumah Pemohon II di Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten pasuruan;
- Bahwa saat menikah sirri yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Bapak Samiaji bin Sariyan karena saat itu ayah kandung Permohon II sedang sakit stroke dan tidak bisa berbicara;
- Bahwa wali nikah Pemohon II kemudian mewakilkan kepada ustadz/tokoh Masyarakat setempat yang bernama Bapak Dani untuk menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon saat itu disaksikan dua orang saksi yaitu saksi sendiri selaku adik kandung Pemohon I dan saksi kedua adalah Saksi I selaku adik kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100,000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah sirri status Pemohon I saat itu perjaka, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui setelah nikah sirri para Pemohon dikaruniai anak satu orang bernama **ANAK**, Pasuruan 23 Maret 2018 dan selama

Hal 6 dari 14 halaman Pen.No.0590/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak ada yang menyangkal jika anak tersebut adalah anak para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon kemudian menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Purwosari Kabupaten pasuruan pada tanggal 05 Agustus 2021;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah untuk mencantumkan nama para Pemohon sebagai ayah dan ibu anak tersebut dalam Akta Kelahirannya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah Para Pemohon telah menikah sirri secara syari'at islam pada tanggal 25 Desember 2015 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Bapak Samiaji bin Sariyan yang kemudian mewakilkan kepada tokoh Masyarakat setempat bernama Bapak Dani Ahmad Nur Soleh untuk menikahkan Para Pemohon, Pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Agus Suprianto bin Sarian dan ibu

Hal 7 dari 14 halaman Pen.No.0590/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100,000.00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya para Pemohon mendalilkan jika dikaruniai anak satu orang bernama **ANAK**, Pasuruan 23 Maret 2018, kemudian Para Pemohon menikah resmi di kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan pada tanggal 05 Agustus 2021, selanjutnya Para Pemohon ingin ditetapkan agar anak bernama **ANAK**, lahir di Pasuruan 23 Maret 2018 adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon harus dapat membuktikan bahwa anak yang bernama **ANAK**, lahir di Pasuruan 23 Maret 2018 adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1. sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, isinya menerangkan bahwa tempat tinggal atau domisili Para Pemohon di Kecamatan Purwosari kabupaten Pasuruan yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangil, oleh karenanya Pengadilan Agama Bangil berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, isinya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah resmi dan tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari kabupaten Pasuruan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya membuktikan bahwa anak bernama Anak adalah

Hal 8 dari 14 halaman Pen.No.0590/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Pemohon II (Pemohon II) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Pernyataan) bukan akta otentik, isinya adalah Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah sirri pada tanggal 25 Desember 2015, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan) tidak ada relevansinya dengan perkara *aquo*, maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Akta Cerai) merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya membuktikan bahwa Pemohon II (Pemohon II) telah bercerai dengan Swantoro bin Mistam pada tanggal 02 Januari 2014, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR, keterangan dua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut juga memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui secara langsung pernikahan sirri Para Pemohon di rumah Pemohon I, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada ustadz Dani Ahmad Nur Sholeh untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan saksi nikah Bapak Saksi I dan Ibu Saksi II, mahar berupa uang sejumlah Rp 100,000.00 (seratus ribu rupiah), kedua saksi mengetahui jika saat menikah sirri status Pemohon I jelek, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai, kedua saksi Para Pemohon

Hal 9 dari 14 halaman Pen.No.0590/Pdt.P/2024/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika para Pemohon telah dikaruniai anak satu orang bernama Anak, lahir di Pasuruan, Tanggal 23 Maret 2018 dan selama ini tidak ada yang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II, dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk membuat akta kelahiran dan mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah dan Pemohon II sebagai ibu dari Anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang yang telah melangsungkan pernikahan sirri secara syariat Islam pada tanggal 25 Desember 2015 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak satu orang bernama Anak, lahir di Pasuruan, Tanggal 23 Maret 2018, maka para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *aquo* dan mempunyai legal standing;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 berbunyi "1. perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; 2. Tiap -tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan yaitu yang menjadi saksi pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II salah satunya adalah Saksi II yang merupakan adik Perempuan Pemohon I;

Menimbang bahwa sesuai pasal 25 Kompilasi Hukum Islam salah satu syarat untuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah laki-laki, sedangkan saksi pernikahan para Pemohon salah satunya adalah seorang perempuan bernama Saksi II maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertentangan dengan pasal 25 kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka perkawinan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2015 dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka dua meminta agar majelis hakim menyatakan anak yang bernama Anak, lahir di Pasuruan, Tanggal 23 Maret 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dari 14 halaman Pen.No.0590/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang amarnya sebagai berikut : Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019) yang menyatakan, "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"), tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang memaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus di baca, "anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon dalam keterangannya mengetahui jika Anak, lahir di Pasuruan, Tanggal 23 Maret 2018 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil para Pemohon yang menerangkan anak yang bernama Anak, lahir di Pasuruan, Tanggal 23 Maret 2018 terbukti sebagai anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang tidak sah, namun secara biologis anak tersebut merupakan anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690, sebagai berikut:

Hal 11 dari 14 halaman Pen.No.0590/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاسدا اوكان زواجا عرفيا في الواقع فمتى الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته
ثبت الزواج ولو كان اي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به
المرأة من اولاد

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Anak, lahir di Pasuruan, Tanggal 23 Maret 2018 adalah anak dari pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak yang bernama Anak, lahir di Pasuruan, Tanggal 23 Maret 2018 adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II, maka Para Pemohon berhak membuat Akta Kelahiran dengan mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayahnya dan nama Pemohon II sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 12 dari 14 halaman Pen.No.0590/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Anak, lahir di Pasuruan, Tanggal 23 Maret 2018 adalah anak Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangil pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah., oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Riduan, S.HI. dan Hj.Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Hindun Nuraini, SE., SH., sebagai Panitera Pengganti serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riduan, S.HI.

Hj.Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hindun Nuraini, SE., SH.

Perincian Biaya :

Hal 13 dari 14 halaman Pen.No.0590/Pdt.P/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30,000.00	
2. Proses	: Rp. 100,000.00	
3. Panggilan	: Rp. -	
4. Sumpah	: Rp. 100,000.00	
5. HHK Panggilan	: Rp. 10,000.00	
6. Redaksi	: Rp. 10,000.00	
7. Meterai	: Rp. 10,000.00	
<hr/>		
J u m l a h	: Rp 260,000.00	(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 halaman Pen.No.0590/Pdt.P/2024/PA.Bgl